



**PUTUSAN**

NOMOR 198/PID/2020/ PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RA.RIZKA VIVIANI.Amd Binti RM.HUSNI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pesona Mutiara Blok A2, Kelurahan  
Lebung Gajah, Kecamatan Sako, Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Tahanan Rumah, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Mustadi Hartono, SH., dan Agustini Andriani, SH advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) yang berkantor di Jl.

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 90/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demang Lebar Daun, Macam Kumbang IA No. 4 Rt 43 Rw. 11 Palembang berdasarkan surat kuasa No. 16A000119/SK-LBHMUSBA/VI/2019 tertanggal Juli 2020, namun terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 198/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 9 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 198/PEN.PID/2020/PT PLG. tanggal 3 November 2020 tentang penggantian Hakim Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 8 September 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM -40/Ep.2/06/2020 tanggal Juni 2020 sebagai sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI.Amd BINTI R.M.HUSNI bersama-sama dengan Saudara Yusuf (DPO) masih dalam kurun waktu bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018 bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terhadap Akta-akta Otentik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula masih dalam kurun waktu Bulan Maret Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang bekerja di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. sebagai staf Notaris dihubungi oleh Saudara M.Yusuf (DPO) dan M.Yusuf minta dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang hanya bekerja sebagai staf tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH serta para pihak pembuat Akta tanpa datang menghadap ke Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn langsung membuat Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH. Kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetik dengan menggunakan seperangkat komputer yang ada di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang ada juga di Kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dan pada bagian penutup Akta. Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI dan/atau Saudara Yusuf (DPO) menambahkan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dengan cara menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn, kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI juga memasukkan nama Nona YULVA SANNOVA dan Nona NINA MARIA dan diterangkan bahwa Keduanya Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn sebagai para saksi. Padahal Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui bahwa pada saat itu Nona YULVA SANNOVA dan Nona NINA MARIA sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui seharusnya Produk Notaris di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tersebut, kepada para penghadap setelah dibacakan akta lalu akta baru diberikan nomor sesuai Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan Jam serta tanggal, kemudian para penghadap menandatangani Akta setelah para pihak membayar Honor Notaris dan dilakukan Pengecekan kembali oleh notaries barulah salinan dibuat dan ditandatangani kembali Notaris dan selanjutnya di Cap / Stempel Basah oleh Notaris kemudian salinan diberikan kepada penghadap dan diberikan tanda terima. Akan tetapi Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI sengaja langsung memberikan Nomor Akta pada Nomor 87, mencantumkan tanggal pada Akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap / stempel Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tanpa diketahui oleh Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan tanpa dilakukan pencatatan atau diregister di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris SYARIF

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn Kemudian setelah ditandatangani oleh Saudara M.YUSUF (DPO) Dan/Atau Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI, selanjutnya dalam kurun waktu Bulan April Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengirim AKta tersebut kepada Saksi RAHMAD SETIADI yang bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri A.Rivai Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan TOP UP Pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di Bank Mandiri. Karena Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal didalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang Saksi RAHMAD SETIADI langsung melakukan konfirmasi dengan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melalui telephone seluler dan setelah Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melakukan pengecekan di buku register produk didapati bahwa Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH akan tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MEGA ANDRIAN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 50/DTF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Parogosa, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

## A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tertanggal 20-03-2018. Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tangan atas nama SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn yang dipersoalkan.

## B. DOKUMEN PEMBANDING.

1. 01 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT.SUMATERA MUDA PROPERTINDO No.17 antara pihak pertama atas nama Tuan DIAN AKBAR SURYA ALAM dengan pihak kedua atas nama Nona WIDYA PARAMITA tertanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUMATERA PRIMAGEMILANG Nomot 85 antara Tuan PRIMA SALAM dengan Tuan Ir, Rizal Abdullah,DIPLSE,MT TERTANGGAL 24 September 208 yang dibuat di Kantor NotarisSYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
3. 01 (satu) eksemplar Akta pendirian Persekutuan Komenditer CV.INDONESIA BERSAMA RAKYAT Nomor 161 antara Tuan MULYA HADI SAPUTRA dengan Nona KARINA CITRA ANGGUN PERMATA, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn tertanggal 31-07-2018;
4. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUKSES WIJAYA ADIKARYA No.01 antara Tuan HEDY dengan Tuan ERWIN TAUFIEK yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH ,SH,M.Kn. tertanggal 04-01-2019;
5. 03 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn Bin ABDUL ATAH tertanggal 17 Agustus 2019.

### KESIMPULAN:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Tanda tangan bukti QT adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn yang dipersiapkan pada :

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn tertanggal 20 -03-2018

Pada Butir I.A dengan tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH ,S.H.,M.Kn / SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.M.Kn Bin ABDUL FATAH Pembanding pada butir I.B diatas merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI bersama-sama dengan Saudara M. YUSUF (DPO) yang telah memalsukan Akta tersebut, Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn merasa kehormatannya tercoreng karena hilang kepercayaannya dari masyarakat terutama kepercayaan dari pihak Bank Mandiri A. Rivai Kota Palembang.

Halaman 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam  
Pasal 264 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI. Amd BINTI R.M.HUSNI bersama-sama dengan Saudara Yusuf (DPO) masih dalam kurun waktu bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018 bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula masih dalam kurun waktu Bulan Maret Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang bekerja di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. sebagai staf Notaris dihubungi oleh Saudara M.Yusuf (DPO) dan M.Yusuf minta dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang hanya bekerja sebagai staf tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH serta para pihak pembuat Akta tanpa datang menghadap ke Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn langsung membuat Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH. Kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetik dengan menggunakan seperangkat komputer yang ada di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang ada juga di Kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M,Kn dan pada bagian penutup Akta, Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI dan/atau Saudara Yusuf (DPO) menambahkan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dengan cara

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn, kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI juga memasukan nama Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA dan diterangkan bahwa Keduanya Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn sebagai para saksi. Padahal Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui bahwa pada saat itu Nona YULVA SANOVA dan Nona NINA MARIA sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui seharusnya Produk Notaris di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tersebut, kepada para penghadap setelah dibacakan akta lalu akta baru diberikan nomor sesuai Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan Jam serta tanggal, kemudian para penghadap menandatangani Akta setelah para pihak membayar Honor Notaris dan dilakukan Pengecekan kembali oleh notaries barulah salinan dibuat dan ditandatangani kembali Notaris dan selanjutnya di Cap / Stempel Basah oleh Notaris kemudian salinan diberikan kepada penghadap dan diberikan tanda terima. Akan tetapi Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI sengaja langsung memberikan Nomor Akta pada Nomor 87, mencantumkan tanggal pada Akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap / stempel Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tanpa diketahui oleh Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan tanpa dilakukan pencatatan atau diregister di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn Kemudian setelah ditandatangani oleh Saudara M.YUSUF (DPO) Dan/Atau Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI, selanjutnya dalam kurun waktu Bulan April Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengirim Akta tersebut kepada Saksi RAHMAD SETIADI yang bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri A.Rivai Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan TOP UP Pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di Bank Mandiri. Karena Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal didalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang Saksi RAHMAD SETIADI langsung melakukan konfirmasi dengan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melalui telephone seluler dan setelah Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melakukan pengecekan di buku register produk didapati bahwa

Halaman 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH akan tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MEGA ANDRIAN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 50/DTF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Parogosa, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

## A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tertanggal 20-03-2018. Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tangan atas nama SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn yang dipersiapkan.

## B. DOKUMEN PEMBANDING.

1. 01 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT.SUMATERA MUDA PROPERTINDO No.17 antara pihak pertama atas nama Tuan DIAN AKBAR SURYA ALAM dengan pihak kedua atas nama Nona WIDYA PARAMITA tertanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
2. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUMATERA PRIMAGEMILANG Nomot 85 antara Tuan PRIMA SALAM dengan Tuan Ir, Rizal Abdullah,DIPLSE,MT TERTANGGAL 24 September 2008 yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
3. 01 (satu) eksemplar Akta pendirian Persekutuan Komenditer CV.INDONESIA BERSAMA RAKYAT Nomor 161 antara Tuan MULYA HADI SAPUTRA dengan Nona KARINA CITRA ANGGUN PERMATA, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn tertanggal 31-07-2018;
4. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUKSES WIJAYA ADIKARYA No.01 antara Tuan HEDY dengan Tuan ERWIN TAUFIEK yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH ,SH,M.Kn. tertanggal 04-01-2019;
5. 03 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn Bin ABDUL ATAH tertanggal 17 Agustus 2019.

Halaman 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Tanda tangan bukti QT adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn yang dipersiapkan pada :

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn tertanggal 20 -03-2018

Pada Butir I.A dengan tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.,M.Kn / SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.M.Kn Bin ABDUL FATAH Pembanding pada butir I.B diatas merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI bersama-sama dengan Saudara M. YUSUF (DPO) yang telah memalsukan Akta tersebut, Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn merasa kehormatannya tercoreng karena hilang kepercayaannya dari masyarakat terutama kepercayaan dari pihak Bank Mandiri A. Rivai Kota Palembang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI.Amd BINTI R.M.HUSNI masih dalam kurun waktu bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2018 bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terhadap Akta-akta Otentik. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula masih dalam waktu Bulan Maret Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang bekerja di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn. sebagai staf Notaris dihubungi oleh Saudara M.Yusuf (DPO) dan M.Yusuf minta dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI yang hanya bekerja sebagai staf tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan Ahmad Zuliandi dan Nyonya FITRIA NINGSIH serta para pihak pembuat Akta tanpa datang menghadap ke Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn langsung membuat Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH. Kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetik dengan menggunakan seperangkat komputer yang ada di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang ada juga di Kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dan pada bagian penutup Akta, Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI dan/atau Saudara Yusuf (DPO) menambahkan tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn dengan cara menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn, kemudian Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI juga memasukan nama Nona YULVA SANNOVA dan Nona NINA MARIA dan diterangkan bahwa Keduanya Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn sebagai para saksi. Padahal Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui bahwa pada saat itu Nona YULVA SANNOVA dan Nona NINA MARIA sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.

Bahwa Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengetahui seharusnya Produk Notaris di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tersebut, kepada para penghadap setelah dibacakan akta lalu akta baru diberikan nomor sesuai Nomor Register Akta yang berikutnya dan diberikan Jam serta tanggal, kemudian para penghadap menandatangani Akta setelah para pihak membayar Honor Notaris dan dilakukan Pengecekan kembali oleh notaries barulah salinan dibuat dan ditandatangani kembali Notaris dan selanjutnya di Cap / Stempel Basah oleh Notaris kemudian salinan diberikan kepada penghadap dan diberikan tanda terima. Akan tetapi Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI sengaja langsung memberikan Nomor Akta pada Nomor 87, mencantumkan

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pada Akta, kemudian menempelkan materai dan memberikan Cap / stempel Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tanpa diketahui oleh Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn dan tanpa dilakukan pencatatan atau diregister di buku Registrasi Produk Akta Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn Kemudian setelah ditandatangani oleh Saudara M.YUSUF (DPO) Dan/Atau Terdakwa R.A RIZKA VIVIANI, selanjutnya dalam kurun waktu Bulan April Tahun 2018 Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI mengirim AKta tersebut kepada Saksi RAHMAD SETIADI yang bekerja sebagai Pegawai Bank Mandiri A.Rivai Kota Palembang untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan TOP UP Pinjaman Tuan Ahmad Zuliandi di Bank Mandiri. Karena Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal didalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan Ahmad Zuliandi dan nyonya FITRIA NINGSIH.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II Jalan Kapten A.Rivai Nomor 1008, Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang Saksi RAHMAD SETIADI langsung melakukan konfirmasi dengan Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melalui telephone seluler dan setelah Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn melakukan pengecekan di buku register produk didapati bahwa Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH akan tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MEGA ANDRIAN.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 50/DTF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Parogosa, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T. menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

### A. DOKUMEN BUKTI

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn tertanggal 20-03-2018. Pada Dokumen bukti tersebut terdapat tangan atas nama SYRAIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn yang dipersoalkan.

### B. DOKUMEN PEMBANDING.

1. 01 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT.SUMATERA MUDA PROPERTINDO No.17 antara pihak pertama

Halaman 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tuan DIAN AKBAR SURYA ALAM dengan pihak kedua atas nama Nona WIDYA PARAMITA tertanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat di kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.

2. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUMATERA PRIMAGEMILANG Nomot 85 antara Tuan PRIMA SALAM dengan Tuan Ir, Rizal Abdullah,DIPLSE,MT TERTANGGAL 24 September 208 yang dibuat di Kantor NotarisSYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn.
3. 01 (satu) eksemplar Akta pendirian Persekutuan Komenditer CV.INDONESIA BERSAMA RAKYAT Nomor 161 antara Tuan MULYA HADI SAPUTRA dengan Nona KARINA CITRA ANGGUN PERMATA, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.M.Kn tertanggal 31-07-2018;
4. 01 (satu) lembar Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.SUKSES WIJAYA ADIKARYA No.01 antara Tuan HEDY dengan Tuan ERWIN TAUFIEK yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH,M.Kn. tertanggal 04-01-2019;
5. 03 (tiga) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn Bin ABDUL ATAH tertanggal 17 Agustus 2019.

## KESIMPULAN:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Tanda tangan bukti QT adalah NON IDENTIK terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn yang dipersoalkan pada :

Dokumen bukti yang diterima berupa 1 (satu) eksemplar Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor 87 antara pihak pertama atas nama Tuan AHMAD ZULIANDI dengan pihak kedua atas nama Nyonya FITRIA NINGSIH, yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn tertanggal 20 -03-2018

Pada Butir I.A dengan tanda tangan atas nama SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.,M.Kn / SYARIF HIDAYATULLAH,S.H.M.Kn Bin ABDUL FATAH Pembanding pada butir I.B diatas merupakan TANDA TANGAN YANG BERBEDA

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa RA.RIZKA VIVIANI yang telah memalsukan Akta tersebut, Saksi SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. M.Kn merasa

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatannya tercoreng karena hilang kepercayaannya dari masyarakat terutama kepercayaan dari pihak Bank Mandiri A. Rivai Kota Palembang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-40/EPP.2/08/02/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI.Amd BINTI RM.HUSNI Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI.Amd BINTI RM.HUSNI dengan PIDANA PENJARA selama 3 (tiga) tahun\_Dengan Perintah Terdakwa Segera Ditahan Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Merdeka Kelas I Wanita Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 01 (satu) Dokumen Asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.(Yang diduga Palsu
  - 2) 02 (dua) Lembar Foto Copy Buku Register Manuta AKTA Yang sudah dilagalisir Sesuai Aslinya dari Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn
  - 3) 01 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn.(Yang diduga Palsu dari Pihak Bank Mandiri).
  - 4) 01 (satu) Layar Komputer Acer 14 inc Model : P166HQL Warna Hitam Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;
  - 5) 01 (satu) Unit CPU Komputer warna Hitam merek : ALCATROZ Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;
  - 6) 01 (satu) Unit Keyboard Warna Hitam Merek : Logitech Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 01 (satu) Unit Printer Canon IP 2770 Warna Hitam Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH Bin ABDUL FATTAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 8 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa R.A. RIZKA VIVIANI. Amd BINTI RM.HUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan *akta otentik* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Dokumen Asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.(Yang diduga Palsu;
  - 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor : 87 tanggal 20 Maret 2018 pukul 14 :30 Wib antara Tuan AHMAD ZULIANDI dengan Nyonya FITRIA NINGSIH Yang dibuat di Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn.(Yang diduga Palsu dari Pihak Bank Mandiri);  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Register Manuta AKTA Yang sudah dilagalisir Sesuai Aslinya dari Kantor Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,S.H., M.Kn;
  - 1 (satu) Layar Komputer Acer 14 inc Model : P166HQL Warna Hitam Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;
  - 1 (satu) Unit CPU Komputer warna Hitam merek : ALCATROZ Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn;

Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Keyboard Warna Hitam Merek : Logitech Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.
- 1 (satu) Unit Printer Canon IP 2770 Warna Hitam Milik Notaris SYARIF HIDAYATULLAH,SH.,M.Kn.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya SYARIF HIDAYATULLAH Bin ABDUL FATTAH

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 10 September 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid./2020/PN Plg. dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 September 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding, kontra memori banding, Akta Penerimaan memori banding dan kontra memori banding, serta Relaas penyerahan memori banding dan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang kirim melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6.U1/3374/Pid.01/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dan diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 14 September 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa berkeberatan atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena menurut Terdakwa putusan tersebut telah salah dan keliru karena Terdakwa bukan pelaku yang membubuhkan dan menambah tanda tangan Notaris pada Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta bersama sebagaimana dalil tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020 /PN Plg tanggal 08 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut telah banyak kelalaian dan kekeliruan didalam menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai dasar untuk menjatuhkan atau menerapkan lamanya pidana badan terhadap diri terdakwa, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam persidangan pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding yang menyatakan bahwa benar dalam proses pemeriksaan di pengadilan khususnya pemeriksaan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mendapatkan hasil berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- dari saksi Rahmat Setiadi ( saksi dari pihak Bank Mandiri), dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak seluruh dalil - dalil permohonan banding dari penuntut umum.
2. Menolak Seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding.

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini untuk Menerima Banding Terdakwa.
4. Mengubah/merevisi dan menolak tuntutan dari JPU atau Membebaskan saya RA. Rizka Viviani Binti RM. Husni ( terdakwa ) dari semua tuntutan Hukuman dalam perkara ini.
5. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor: 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 08 September 2020,atas Nama RA RIZKA VIVIANI. Binti RM HUSNI
6. Memohon kepada Majelis juga untuk membebaskan saya dari semua tuntutan hukuman di karenakan saya memiliki tiga (3) anak yang mana anak saya paling besar atau anak pertama saya berumur 5 tahun yang semuanya masih kecil terlebih anak terakhir saya masih berumur kurang lebih 4 (empat) bulan dan juga saya tulang punggung mereka di karenakan saya sudah tidak ada suami lagi atau bercerai, maka kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 08 September 2020 dan memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan Kesatu dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Terdakwa di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusanya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 08 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/ Pid.B/ 2020/PN Plg tanggal 08 September 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AMRON SODIK,S.H.,M.H.,dan KEMAL TAMPUBOLON,S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. AMRON SODIK,SH.MH.,

R.MATRAS SUPOMO,SH.MH.

2. KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH., MH.,